

KAJIAN SOSIO YURIDIS PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BAUBAU

Hardi Done, La Ode Bunga Ali, Dedy Sarman Ridjalin
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
hardidone@unidayan.ac.id, laodebungaali@unidayan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dan mengkaji mengenai Kajian Sosio Yuridis Proses Pelaksanaan Praperadilan Di Pengadilan Negeri Baubau. Kajian ini dilakukan dengan mengadakan perpaduan antara fakta yuridis dan fakta lapangan. Setelah dilakukan penelitian maka dalam melakukan proses sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi disimpulkan bahwa: Jika permohonan pemohon beralasan dan dapat dibuktikan maka lembaga praperadilan akan mengeluarkan putusan praperadilan, kalau tidak beralasan dan tidak bisa dibuktikan maka lembaga peradilan akan mengeluarkan penetapan penolakan atau sebelum selesai pemeriksaan pemohon menarik permohonannya atau sebelum pemeriksaan praperadilan perkara pokok telah masuk dan disidangkan maka gugurlah permohonan praperadilan tersebut. Faktor-faktor penyebab sehingga belum ada putusan praperadilan sangat berkaitan dengan permohonan beralasan dan dapat dibuktikan atau tidak atau pemohon menarik permohonannya sebelum perkara selesai atau perkara pokok sudah masuk proses persidangan belum selesai sehingga gugurlah permohonan tersebut.

Kata Kunci : Putusan, Praperadilan dan Pengadilan Baubau

ABSTRACT

This research aims and examines the Socio Juridical Study of the Pretrial Implementation Process at the Baubau District Court. This study was carried out by combining juridical facts and field facts. Juridical facts show that every pretrial application submitted by the applicant must have a decision, whether the application is granted or rejected. After research has been carried out and this study has been compiled using field data, it will be found that if the process of arrest, detention, termination of investigation or prosecution and compensation or rehabilitation is legal, it can be concluded that: If the applicant's application is reasonable and can be proven, the pre-trial institution will issue a pre-trial decision, if it is unfounded and cannot be proven, then the judicial institution will issue a rejection decision or before the examination is complete the applicant withdraws the application or before the pre-trial examination of the main case has been submitted and heard then it will be dismissed. the pretrial application. The factors causing there to be no pre-trial decision are closely related to whether the petition is reasonable and can be proven or not or whether the

applicant withdraws the petition before the case is finished or the main case has entered the trial process and has not been completed so the petition is dismissed.

Keywords: *Decision, Pretrial and Baubau Court*

PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, lembaga praperadilan mulai dikenal dan berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebelumnya zaman HIR lembaga praperadilan belum dikenal. Sebab zaman berlakunya HIR, kita menganut asas inquisitoir, yakni tersangka atau terdakwa dijadikan sebagai objek pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa mau ditahan berapa lama, tidak menjadi masalah. Pada saat diperiksa disiksa atau dianiaya tidak ada yang peduli dan juga tersangka atau terdakwa mau melapor kemana belum ada kejelasan. Namun, setelah berlakunya KUHAP, menganut asas aquisitoir tersangka atau terdakwa bukan lagi dijadikan sebagai objek pemeriksaan tetapi tersangka atau terdakwa sudah dijadikan sebagai subjek yang sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain dan yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat dimengerti sebab untuk mengorek keterangan dari tersangka biasanya aparat penyidik atau penyidik melakukan intimidasi untuk mencari pengakuan tersangka, hal ini demikian sebab pengakuan tersangka dalam hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya KUHAP merupakan alat bukti, akan tetapi setelah berlakunya KUHAP Pasal 184 pengakuan bukan lagi sebagai alat bukti, tetapi yang menjadi alat bukti adalah keterangan tersangka atau terdakwa. Dengan berlakunya KUHAP yang menganut asas aquisitoir tersangka bukan lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek, sehingga KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak tersangka, oleh karenanya setiap proses penyelidikan maupun penyidikan serta penuntutan termasuk persidangan pengadilan, hak-hak tersangka harus ditegakkan, dan setiap aparat penegak hukum harus melaksanakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara yang menganut sistem due process model sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangkanya dalam proses beracara pidana pidana. Hak adalah merupakan suatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa dan terpidana. Apabila hak

itu dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati (Sofyan & Azis, 2014).

Disamping itu demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya kepada tersangka. Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sebab jika tindakan itu dilakukan tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan undang-undang maka upaya paksa tersebut merupakan perampasan kemerdekaan, kebebasan serta pelanggaran dan pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Dalam upaya menjamin tegaknya hak-hak tersangka perihal tersebut telah diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak tersebut diantaranya terdapat dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 156 KUHAP yang utamanya mengatur perihal proses pemeriksaan tersangka. Hak-hak tersebut pada dasarnya tidak boleh disimpangi dan harus dijunjung tinggi sebagaimana mestinya. Tetapi sering kali dalam upaya memperoleh kebenaran suatu perkara pihak aparat penegak hukum (penyidik) dalam melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersebut terutama apabila dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat adanya celah untuk melakukan hal tersebut. Pada prinsipnya keterangan tersangka yang diberikan merupakan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang dengan didukung suatu alat bukti sah lainnya, pada praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan tersangka/terdakwa ketika diperiksa penyidik kemudian keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka/terdakwa (Mulyad, 2007).

Jika penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan undang-undang maka tersangka dapat mengajukan permohonan kepada lembaga praperadilan untuk:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa;

2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Dengan demikian hal ini bertujuan untuk penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Jika hukum sudah ditegakan dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka juga sudah dilaksanakan, maka asas *acusatoir* dalam KUHAP juga sudah dilaksanakan.

Berdasarkan data perkara praperadilan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 setidaknya ada 13 perkara praperadilan yang terdapat pada Pengadilan Negeri Baubau yang status perkaranya *minutasi* (Baubau, 2024). Banyaknya perkara praperadilan ini yang membuat efek kinerja aparat penegak hukum (penyidik) dalam menetapkan seorang tersangka masih terdapat kelalaian.

Oleh karena walaupun sudah ada lembaga praperadilan yang mengoreksi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penyidik maupun penuntut umum, namun proses praperadilan selama ini belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, walaupun tersangka sudah mengajukan permohonan praperadilan, ke pengadilan, namun karena waktunya singkat, belum sempat di putus oleh lembaga praperadilan, akan tetapi perkara praperadilan dinyatakan gugur.

PEMBAHASAN

A. Pengadilan Negeri Baubau Belum Ada Putusan Praperadilan Yang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Mekanisme dari pembentukan praperadilan menurut Pedoman Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia bagi tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Mekanisme praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHAP. Hukum acara pidana Indonesia mengenai suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Wahyuni, 2023)

Bahwa tidak setiap kali suatu permohonan praperadilan itu akan dikabulkan oleh hakim, hal itu sangat tergantung kepada fakta yang terungkap

dan terbukti pada saat sidang praperadilan. Kenapa permohonan praperadilan itu diajukan. Hal itu menurut pemohon pada saat penyelidikan atau penyidikan serta penuntutan pemohon merasa aparat telah melakukan suatu pelanggaran dalam penegakan hukum, untuk hal itu terbukti atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut, hakim praperadilan yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan suatu putusan praperadilan. Apabila dalam pemeriksaan hakim praperadilan terungkap fakta bahwa dalam permohonan praperadilan itu terbukti, maka hakim praperadilan akan mengabulkan permohonan pemohon yang dituangkan dalam putusan praperadilan, namun harus kita sadari pula bahwa walaupun fakta-fakta itu kemungkinan besar akan terbukti, namun belum diputus oleh hakim, kemudian sudah masuk pemeriksaan pokok perkara sehingga gugurlah perkara praperadilan tersebut padahal jika sidang praperadilan itu berlangsung terus maka fakta pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum akan terbukti, namun terlanjur masuklah pemeriksaan pokok perkara, sehingga persidangan praperadilan terpaksa gugur. Hal tersebut berkejaran dengan waktu karena memang waktunya sangat terbatas, oleh undang-undang hanya diberi 7 (tujuh) hari sudah harus diputus oleh hakim praperadilan. Bagi mereka yang menjadi termohon itu dianggap sebagai tersangka sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat. Atau mungkin juga pemohon praperadilan yang melakukan sesuatu yang berlebihan seakan-akan memojokan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu agar supaya jangan sampai kita menerka-nerka yang tidak pasti tidak ada salahnya kita menganalisis suatu putusan praperadilan, untuk itu kita dapat melihat bentuk-bentuk putusan praperadilan tersebut.

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang memiliki fungsi yustisial untuk mengadili permohonan praperadilan. Permohonan praperadilan identik dengan gugatan *exparte* dalam hukum acara perdata (Al-Khawarizmi, 2011). Demikian pula yang dikemukakan oleh Yahya Harahap menyebutkan sebagai gugatan yang menempatkan pejabat penyidik atau penuntut sebagai terdakwa semu. Pengadilan negeri akan menilai apakah suatu tindakan penyelidikan atau penuntut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Harahap, 2003).

Sudah beberapa kali dijelaskan, pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat- lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan undang-undang. Jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk Putusan Praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.

B. Faktor Penyebab Belum Ada Putusan Praperadilan yang Mengabulkan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Baubau

Bahwa faktor-faktor yang paling sering dan menonjol secara umum adalah faktor apa yang didalilkan pemohon tidak terbukti dipersidangan, faktor keterbatasan waktu hanya 7 hari, faktor perkara praperadilan belum selesai diperiksa perkara pokoknya sudah masuk sehingga gugurlah permohonan praperadilan tersebut, dan juga ego sektoral aparat penegak hukum sebagai Termohon. Faktor apa yang didalilkan pemohon tidak bisa dibuktikan oleh pemohon pada saat di persidangan, misalnya memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa. Hal ini merupakan wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, hal ini berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian dan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut umum. Adapun inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara.

Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik tertangkap mengetahui terjadinya delik, seperti baca surat kabar, dengan radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain.

Jika suatu perkara pidana atau tindak pidana terjadi, maka kemungkinan di atas yang akan terjadi, apakah karena tertangkap tangan, atau karena laporan atau

karena pengaduan atau diketahui sendiri oleh anggota kepolisian atau pemberitahuan atau cara lain, kemudian hal itu ditindak lanjuti oleh pihak aparat kepolisian.

1. **Kedapatan tertangkap tangan.**

Apabila hal ini yang terjadi, maka pihak kepolisian sudah menangkap seseorang yang diduga calon pelaku beserta barang bukti, atau juga saksi atau seseorang menyerahkan pelakunya kepada pihak aparat kepolisian karena kedapatan tertangkap tangan baik ada barang bukti ataupun tidak. Proses penangkapan dan penahanan adalah salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian, jika tindakan upaya paksa itu dilakukan kepada seseorang yang tidak bersalah maka tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dalam melakukan suatu tindakan paksa atau upaya paksa manakalah sudah ada bukti yang cukup atau dalam kasus kedapatan tertangkap tangan harus betul-betul tertangkap tangan, bukan rekayasa. Untuk kasus seperti ini aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian bisa langsung menangkap dan menahan yang bersangkutan dan langsung memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun kasus kedapatan tertangkap tangan aparat kepolisian juga harus hati-hati untuk menahan seseorang sebab jangan-jangan kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana ringan yang oleh undang-undang melarang aparat kepolisian menahan seseorang, kecuali kalau hal itu memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang walaupun, kasus itu merupakan tindak pidana ringan akan tetapi jika yang bersangkutan ada indikasi yang kuat akan melakukan lagi perbuatan pidana yang sama, atau yang bersangkutan akan melarikan diri atau yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, maka kasus tersebut pelakunya bisa ditahan sekalipun kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan. Jika tidak ada indikasi yang kuat sebagaimana di atas, maka jika aparat kepolisian menangkap seseorang kemudian menahan seseorang tidak sesuai ketentuan undang-undang, maka seseorang tersebut dapat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan untuk meminta hakim praperadilan menyatakan bahwa penahanan yang bersangkutan tidak sah dan melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum karena semua itu adalah kewenangan lembaga

praperadilan yang akan memeriksa mengadili dan memutuskannya sah tidaknya penahanan tersebut.

2. **Karena laporan.**

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Mengenai peristiwa yang dilaporkan belum tentu suatu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Setiap orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut (Munawaroh, 2022).

Untuk kasus yang seperti ini aparat kepolisian harus hati-hati pula, sebab belum ada bukti dan pelakunya belum jelas, oleh sebab itu sebelum yang bersangkutan ditangkap atau ditahan untuk membuat terang peristiwa pidana tersebut polisi harus mengumpulkan lebih dulu barang bukti, serta alat bukti dan untuk memastikan siapa calon pelaku sesungguhnya, sebab kalau tidak bisa saja aparat penegak hukum melakukan penangkapan dan penahanan kepada orang yang salah maka aparat kepolisian bisa saja dipraperadilkan, yakni orang yang ditangkap atau ditahan dapat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan sebab kepolisian telah melakukan penangkapan dan penahanan kepada seseorang yang bukan pelaku dan hal itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu aparat kepolisian harus memastikan apakah peristiwa pidana yang terjadi calon pelakunya ini atau bukan, hal itu harus didukung pula dengan minimal dua alat bukti dan dengan dua alat bukti tersebut mengindikasikan siapa calon pelaku yang akan ditangkap atau ditahan.

3 **Karena pengaduan.**

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP (Alugoro, 2021).

Berkaitan dengan kasus pengaduan aparat kepolisian tidak bisa melakukan penangkapan atau penahanan. Apabila proses penyelidikan dibolehkan dengan pertimbangan bahwa kemungkinan ada pihak lain yang terlibat, supaya pihak lain ini yang diproses lebih lanjut dan mengamankan barang bukti, sementara delik aduannya belum bisa diproses kecuali kalau korban menyatakan bahwa kasus ini dilanjutkan dan diadakan penuntutan, karena begitulah aturan main delik aduan tersebut.

4. Lain-lainya

Pihak aparat mengetahui lewat informasi, walaupun aparat kepolisian melakukan proses maka pelaksanaannya hampir sama dengan delik karena laporan, aparat kepolisian harus melakukan proses penyelidikan lebih dulu untuk mengumpulkan bukti awal, untuk dapat menentukan peristiwa pidana apa dan siapa yang diduga sebagai pelaku atau tersangka, untuk kemudian dilakukan proses penyidikan atau tidak. Sebab kalau aparat penegak hukum kurang hati-hati dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan maka tersangka atau terduga akan melakukan praperadilan dengan memohon kepada lembaga praperadilan untuk menyatakan bahwa tindakan dan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Begitu pula dengan proses penuntutan, misalnya Jaksa Penuntut umum atau JPU melakukan penangkapan atau melakukan penahanan lanjutan, JPU harus pastikan pula apakah perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana ringan atau delik aduan, sebab JPU tidak berhak melakukan penahanan atau penahanan lanjutan maka bisa saja tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan untuk menyatakan bahwa tindakan JPU itu melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum.

KESIMPULAN

1. Bahwa Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara praperadilan telah memutuskan beberapa bentuk putusan maupun penetapan perkara praperadilan, ada yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon, ada pula putusan praperadilan yang menolak permohonan pemohon dan ada pula penetapan praperadilan yang menyatakan bahwa permohonan pemohon gugur dan ada juga penetapan praperadilan yang menyatakan permohonan pemohon dicabut.
2. Faktor-faktor penyebab sehingga belum ada putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon praperadilan di Pengadilan Negeri Baubau hanya sebuah dugaan sementara, ternyata faktor penyebab adalah hal itu berkaitan dengan kebenaran fakta yang terungkap di persidangan praperadilan. Kalau fakta dipersidangan menyatakan bahwa proses penangkapan dan penahanan tersangka ternyata tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan pemohon tersebut dan disertai ganti rugi, tetapi kalau proses penangkapan dan penahanan tersangka benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka setelah pemohon mengajukan permohonan praperadilan pemohon mengajukan permohonan pencabutan ke pengadilan dan manakalah perkara permohonan itu proses pembuktiannya memakan waktu yang panjang, manakalah perkara pokok telah masuk untuk disidangkan, maka gugurlah perkara praperadilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khawarizmi, D. A. (2011). *Proses Pemeriksaan Praperadilan*. Retrieved Januari Rabu, 2025, from negerahukum.com: <https://www.negarahukum.com/proses-pemeriksaan-praperadilan.html>
- Alugoro, N. (2021). *Tata Cara Pengaduan atau Laporan di Kepolisian*. Retrieved Januari Rabu, 2025, from nengalaalugoro.org: <https://nengalaalugoro.org/2021/07/01/tata-cara-pengaduan-atau-laporan-di-kepolisian/>
- Baubau, P. N. (2024). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Retrieved from pnbaubau.go.id: <https://pn-bau-bau.go.id/v/>
- Harahap, M. y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyad, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawaroh, N. (2022). *Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya*. Retrieved Januari Rabu, 2025, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/>
- Sofyan, A., & Azis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Mekanisme Praperadilan*. Retrieved Januari Rabu, 2025, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-praperadilan-lt63e0e0ad2a9e9>